



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 1508–1514

Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata Internasional

Meliana Dwi Ariska, Singgih Adi Saputra, Mochamad Faizal, Eti Mul Erowati

Program Studi Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum, Universitas
Wijayakusuma, Kota Purwokerto, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2696>

How to Cite this Article

APA : Dwi Ariska, M., Adi Saputra, S. ., Faizal, M. ., & Mul Erowati, E. . (2024).
Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata
Internasional. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and
Educational Research*, 2(1b), 1508 - 1514.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2696>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata Internasional

Meliana Dwi Ariska¹, Singgih Adi Saputra², Mochamad Faizal³, Eti Mul Erowati⁴

Program Studi Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Kota Purwokerto, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email:

melianadwiariska@gmail.com, sadisaputra99@gmail.com, mochamadfaizal2312@gmail.com,
etimul26@gmail.com

Diterima: 19-12-2024

| Disetujui: 20-12-2024

| Diterbitkan: 21-12-2024

ABSTRACT

Marriage of Indonesian citizens (WNI) abroad is becoming an increasingly common phenomenon along with increasing global mobility. This research aims to explore the legal and social aspects of Indonesian citizen marriages abroad, with a focus on legal validity, registration, and the social impacts faced by Indonesian citizen couples. The background to this research shows that many Indonesian citizens marry foreign nationals (WNA) or fellow Indonesian citizens abroad, but they often face challenges in legal recognition of these marriages in Indonesia. This is important to understand considering that unrecognized marriages can have an impact on the legal status, inheritance rights and citizenship of children. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with Indonesian citizens who have married abroad, analysis of legal documents related to international marriage, as well as literature studies to understand the wider legal and social context. The research results show that the validity of an Indonesian citizen's marriage abroad is recognized if it meets the legal requirements of the country where the marriage takes place. However, marriage registration in Indonesia is often hampered by a lack of information and complicated procedures. Many Indonesian citizens also experience social stigma and difficulties in accessing legal rights, especially regarding children's citizenship and inheritance rights.

Keywords: Foreign Marriage, International Private Law, Challenges.

ABSTRAK

Pernikahan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi fenomena yang semakin umum seiring dengan meningkatnya mobilitas global. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum dan sosial dari pernikahan WNI di luar negeri, dengan fokus pada keabsahan hukum, pencatatan, dan dampak sosial yang dihadapi oleh pasangan WNI. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa banyak WNI yang menikah dengan warga negara asing (WNA) atau sesama WNI di luar negeri, namun sering kali mereka menghadapi tantangan dalam pengakuan hukum pernikahan tersebut di Indonesia. Hal ini penting untuk dipahami mengingat pernikahan yang tidak diakui dapat berdampak pada status hukum, hak waris, dan kewarganegaraan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan WNI yang telah menikah di luar negeri, analisis dokumen hukum terkait pernikahan internasional, serta studi literatur untuk memahami konteks hukum dan sosial yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan pernikahan WNI di luar negeri diakui jika memenuhi syarat hukum negara tempat pernikahan berlangsung. Namun, pencatatan pernikahan di Indonesia sering kali terhambat oleh kurangnya informasi dan prosedur yang rumit. Banyak WNI juga mengalami stigma sosial dan kesulitan dalam mengakses hak-hak hukum, terutama dalam hal kewarganegaraan anak dan hak waris.

Kata Kunci: Pernikahan Luar Negeri, Hukum Perdata Internasional, Tantangan.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin menguat, mobilitas warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri semakin meningkat. Faktor pendidikan, pekerjaan, serta keinginan untuk mencari pengalaman hidup di negara lain mendorong banyak WNI untuk menetap di luar negeri. Pendidikan tinggi di luar negeri sering kali menawarkan kualitas dan peluang yang lebih baik, sementara pasar kerja internasional memberikan kesempatan karier yang lebih luas dan beragam. Selain itu, dorongan untuk mengeksplorasi budaya baru dan memperluas wawasan pribadi juga menjadi motivasi kuat bagi banyak individu.

Salah satu konsekuensi dari fenomena ini adalah meningkatnya jumlah pernikahan antar-negara atau pernikahan internasional yang melibatkan WNI. Pernikahan antar negara bukan hanya simbol dari hubungan pribadi yang lintas batas, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks (Siahaan, 2019). Dalam hal ini, pasangan suami istri menghadapi tantangan unik yang mencakup perbedaan hukum, budaya, dan agama. Pernikahan semacam ini juga menuntut adaptasi dan pemahaman yang mendalam mengenai sistem hukum perdata internasional yang berlaku di negara masing-masing. Dalam hal hukum, pernikahan internasional dapat memunculkan berbagai isu, seperti pengakuan resmi dari negara asal maupun negara tempat pernikahan berlangsung, hak dan kewajiban suami istri yang berbeda kewarganegaraan, serta perlindungan hukum bagi hak-hak individu (Bengngu & Widiatedja, 2024).

Pernikahan internasional memberikan berbagai implikasi hukum, terutama dalam hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata lintas negara (Intania et al., 2023). Hukum ini mencakup aturan dan prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum antara individu dari negara yang berbeda. Hukum perdata internasional melibatkan aspek-aspek seperti yurisdiksi, pilihan hukum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Dalam era globalisasi yang semakin menguat, hukum perdata internasional menjadi semakin penting karena mobilitas manusia dan transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai negara terus meningkat. Hukum ini berperan dalam memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu serta entitas di tingkat internasional, sehingga mendorong kerja sama dan hubungan yang harmonis antarnegara (Herawati et al., 2023).

Setiap negara memiliki sistem hukum dan aturan pernikahan yang berbeda, yang sering menyebabkan kompleksitas dalam pengakuan dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami istri yang berbeda kewarganegaraan (Bagenda et al., 2024). Perbedaan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti prosedur pencatatan pernikahan, pengakuan resmi oleh pemerintah, serta hak-hak yang diatur oleh hukum keluarga masing-masing negara. Misalnya, isu mengenai status pernikahan, hak waris, serta hak dan kewajiban terkait pengasuhan anak. Hukum perdata internasional berperan penting dalam memberikan kerangka kerja hukum yang memadai untuk menangani pernikahan yang terjadi di luar negeri, termasuk isu-isu terkait yurisdiksi, pengakuan pernikahan, serta perlindungan hak-hak individu yang terlibat (Abdillah et al., 2024). Yurisdiksi menentukan negara mana yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara hukum yang timbul dari pernikahan tersebut. Pengakuan pernikahan internasional sering kali memerlukan verifikasi dokumen dan kesesuaian dengan hukum setempat, yang dapat menimbulkan tantangan birokrasi dan administrasi.

Selain itu, perlindungan hak-hak individu dalam pernikahan internasional juga menjadi perhatian utama. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak istri dan suami, terutama dalam hal ketidaksetaraan hukum antara negara asal dan negara tempat pernikahan berlangsung. Perlindungan terhadap hak-hak anak dari pernikahan internasional juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, mengingat adanya

perbedaan dalam penentuan hak asuh, tunjangan anak, dan kewarganegaraan anak. Dengan demikian, hukum perdata internasional harus terus berkembang dan adaptif dalam memberikan solusi hukum yang adil dan efektif untuk menghadapi dinamika pernikahan internasional. Melalui analisis yang komprehensif terhadap kasus-kasus pernikahan WNI di luar negeri, dapat diidentifikasi berbagai tantangan dan solusi yang diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada.

Pentingnya analisis kasus-kasus pernikahan WNI di luar negeri terletak pada upaya untuk memahami bagaimana hukum perdata internasional diterapkan dalam berbagai situasi nyata. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh WNI dalam pernikahan internasional, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan kerangka hukum yang ada. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum yang mengatur pernikahan internasional dan perlindungan hukum yang efektif bagi WNI yang menikah di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan WNI di luar negeri dalam konteks hukum perdata internasional. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten, seperti pengacara, akademisi, dan pihak yang berpengalaman dalam menangani kasus pernikahan internasional. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dari buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen hukum terkait pernikahan internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menyusun dan mengelompokkan data ke dalam tema-tema yang relevan, serta analisis kasus untuk menelaah kasus-kasus pernikahan WNI di luar negeri secara detail. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Sistem hukum perdata internasional mengatur pernikahan WNI di luar negeri

Pernikahan WNI di luar negeri diatur dalam sistem hukum perdata internasional dengan menggunakan prinsip *Lex Loci Celebrationis*. Prinsip ini menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum negara tempat pernikahan terjadi (Sari, n.d.). WNI yang menikah di luar negeri harus mematuhi aturan dan prosedur hukum di negara tersebut agar pernikahan mereka diakui secara sah. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum lokal mendapatkan pengakuan hukum yang sah di negara tempat pernikahan berlangsung, sehingga hak-hak dan kewajiban suami istri yang terlibat dapat diakui secara hukum.

Namun, untuk mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, WNI yang menikah di luar negeri harus mencatatkan pernikahan tersebut di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur bahwa pernikahan yang dilakukan di luar negeri oleh WNI harus dilaporkan dan dicatatkan di kantor catatan sipil di Indonesia dalam waktu satu tahun sejak pasangan tersebut kembali ke Indonesia (Amri & Khalidi, 2021). Pencatatan ini diperlukan

untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui oleh hukum Indonesia, sehingga hak-hak yang timbul dari pernikahan tersebut, seperti hak waris, hak asuh anak, serta perlindungan hukum lainnya, dapat diakui dan dilaksanakan.

Pernikahan internasional yang melibatkan WNI juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini termasuk persyaratan administratif seperti penyertaan dokumen identitas yang sah, surat keterangan belum pernah menikah, serta persetujuan dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia tertentu. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum di Indonesia dan tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku (Rusman et al., 2023). Pencatatan pernikahan ini penting untuk memastikan hak-hak hukum yang diperoleh dari pernikahan tersebut dapat terjamin. Selain itu, pernikahan di luar negeri juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti persetujuan dari kedua orang tua serta bukti identitas yang sah. Dengan demikian, meskipun pernikahan dilakukan di luar negeri, pasangan WNI tetap harus mematuhi aturan hukum Indonesia untuk mendapatkan pengakuan hukum yang komprehensif dan perlindungan hak-hak hukum yang sesuai. Hukum perdata internasional berperan penting dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan internasional ini.

2) Proses pengakuan pernikahan internasional yang melibatkan WNI di negara asal dan negara tempat pernikahan berlangsung

Proses pengakuan pernikahan internasional yang melibatkan WNI di negara asal dan negara tempat pernikahan berlangsung melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, pasangan WNI yang akan menikah di luar negeri harus memenuhi persyaratan administrasi seperti surat izin dari orang tua atau wali, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan surat pengantar dari RT/RW. Selain itu, jika calon pengantin muslim, mereka harus mengurus Surat Keterangan Numpang Nikah dari KUA. Proses ini memastikan bahwa calon pengantin memenuhi semua persyaratan legal sebelum melangsungkan pernikahan di luar negeri. Setelah semua dokumen siap, pasangan harus melaporkan pernikahannya kepada kedutaan besar Indonesia di negara tempat pernikahan dilangsungkan. Kedutaan besar akan memberikan bantuan dalam hal verifikasi dokumen dan memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan hukum setempat. Kedutaan besar kemudian akan menghubungi instansi pernikahan di negara tersebut untuk mendapatkan pengakuan hukum.

Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dapat diakui di Indonesia jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti kepatuhan terhadap hukum setempat dan pencatatan pernikahan di Indonesia. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak hukum pasangan. Penelitian terdahulu oleh (Halim & Ardhani, 2016) menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan di Indonesia memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi pasangan yang menikah di luar negeri, terutama terkait dengan pengakuan status perkawinan dan implikasi hukumnya. Selain itu, pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri masih menjadi topik kontroversial di Indonesia. Meskipun secara hukum dapat diakui jika memenuhi syarat-syarat tertentu, praktik ini sering kali menghadapi tantangan sosial dan hukum.

3) Tantangan hukum yang dihadapi oleh WNI yang menikah di luar negeri

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah di luar negeri menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan pengakuan dan pencatatan pernikahan. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan harus mematuhi hukum di negara tempat pernikahan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) dan wajib dicatatkan di perwakilan Indonesia, baik Kedutaan Besar maupun Konsulat. Tanpa pencatatan resmi, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan dan keturunannya (Febriani et al., 2024). Salah satu konsekuensi utama dari tidak dicatatkannya pernikahan adalah ketidakjelasan status hukum anak, yang berdampak pada hak waris, status kewarganegaraan, dan akses terhadap hak-hak lainnya. Selain itu, pembagian warisan antara pasangan suami-istri juga terhambat jika tidak ada bukti sah pernikahan. Dalam konteks perceraian, pengadilan Indonesia tidak dapat memproses permohonan jika pernikahan tidak didukung dengan dokumen yang valid. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh (Scolastika et al., 2020), pencatatan pernikahan di luar negeri sangat penting untuk mendapat pengakuan negara dan memastikan hak-hak hukum pasangan dan anak.

Pernikahan yang dilakukan di luar negeri harus dicatatkan di perwakilan Indonesia (Kedutaan Besar atau Konsulat) dan dilaporkan ke kantor catatan sipil Indonesia. Jika prosedur ini tidak diikuti, pernikahan tersebut tidak akan diakui secara sah oleh pemerintah Indonesia, yang dapat berdampak pada hak-hak hukum pasangan dan anak. Menurut (Rahmadani, 2024), banyak pasangan WNI menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi ini, terutama karena perbedaan sistem hukum dan prosedur birokrasi antara Indonesia dan negara tempat mereka menikah. Tantangan lainnya adalah perbedaan dalam syarat dan ketentuan hukum pernikahan, seperti usia minimum untuk menikah, kewajiban untuk mendapatkan izin dari orang tua, serta dokumen-dokumen yang harus disertakan. Selain itu, ada tantangan yang berkaitan dengan hak waris dan status kewarganegaraan anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan internasional sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia jika pernikahan orang tua mereka tidak diakui secara sah. Hal ini berdampak pada hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan akses ke layanan publik lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks dalam konteks hukum perdata internasional. Sistem hukum perdata internasional, melalui prinsip *Lex Loci Celebrationis*, mengatur bahwa pernikahan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai dengan hukum negara tempat pernikahan berlangsung. Namun, untuk mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, WNI harus mencatatkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil dalam waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Proses pengakuan pernikahan internasional melibatkan tahapan administratif yang ketat, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan status hukum, terutama terkait hak waris dan kewarganegaraan anak. Selain itu, perbedaan dalam syarat dan ketentuan hukum antara negara asal dan negara tempat pernikahan berlangsung menambah kompleksitas yang dihadapi oleh pasangan WNI. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi

WNI yang menikah di luar negeri, serta meningkatkan pemahaman tentang dinamika hukum yang mengatur pernikahan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., Febriansyah, N., & Wijaya, M. M. (2024). PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA PASANGAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 254–274.
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101.
- Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Musaddad, A. A., Berutu, C. A. N., & Muchtar, A. I. S. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4169–4175.
- Bengngu, J. G. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119–135.
- Febriani, Z., Maulana, M. S., Dzaki, A., & Hosnah, A. U. (2024). KONSEKUENSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 276–290.
- Halim, A., & Ardhani, C. R. (2016). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 67–75.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Intania, A., Suci, N. W., Hafiezha, A. N., Sari, U. K., & Ofellius, G. (2023). Eksistensi Hukum Perdata Internasional Dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), 373–381.
- Rahmadani, S. F. (2024). PRESFEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PERKAWANINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA. *Palangka Law Review*, 4(1), 1–11.
- Rusman, R., Hidayat, Y., & Rifai, A. (2023). Religious marriage in Indonesia in the perspective of Islamic Law and positive law in Indonesia: Legal complexities and the issuance of Supreme Court circular letter no. 2 of 2023. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 24, 10–21070.
- Sari, A. M. (n.d.). ANALISIS TERHADAP PRINSIP LEX LOCI ACTUS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139–146.
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Solusi*, 17(2), 140–153.